

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN 2023**

2023

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA
AKSI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2023**

ABSTRAK : bahwa Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi Berdasarkan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023; bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, perlu dibentuk Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2023 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

PKPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

PKPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Dalam Keputusan KPU Nomor 17 TAHUN 2023

diatur tentang :

Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2023.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2023